

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2014
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengelola, Tim Ahli, Tim Teknis, dan Sekretariat Pengelola dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Menteri Agama ini.

KEDUA : Tim Pengelola mempunyai tugas mengarahkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

KETIGA : Tim Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan masukan mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

KEEMPAT : Tim Teknis mempunyai tugas:

1. melaksanakan program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;
2. menyusun indikator-indikator keberhasilan dalam setiap program Reformasi Birokrasi meliputi *output*, jangka waktu, dan kualitas;

3. menyusun ...

3. menyusun sistem penilaian berdasarkan indikator keberhasilan;
4. mendesain alat-alat yang di butuhkan untuk memantau dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
5. menyusun jadwal dan pemantauan serta evaluasi; dan
6. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

- KELIMA : Tim Teknis mempunyai kewenangan:
1. mengakses semua data yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
 2. meminta penjelasan kepada Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berkaitan dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
 3. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap instansi vertikal dan unit kerja di Kementerian Agama; dan
 4. menetapkan kebijakan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama.
- KEENAM : Sekretariat Pengelola Reformasi Birokrasi bertugas membantu Tim Teknis.
- KETUJUH : Tim Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014 Nomor: 025.01.1.416289/2014, tanggal 5 Desember 2013.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2014
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2014

Susunan Personalia Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Agama:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama RI	Ketua
2	Nasaruddin Umar	Wakil Menteri Agama	Anggota
3	Nur Syam	Sekretaris Jenderal	Anggota
4	Moch Jasin	Inspektur Jenderal	Anggota
5	Nur Syam	Plt. Dirjen Pendidikan Islam	Anggota
6	Abdul Djamil	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Anggota
7	Abdul Djamil	Plt. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam	Anggota
8	Oditha R. Hutabarat	Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen	Anggota
9	Eusabius Binsasi	Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik	Anggota
10	IBG Yudha Triguna	Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu	Anggota
11	Dasikin	Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha	Anggota
12	Machasin	Plt. Kepala Badan Litbang dan Diklat	Anggota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2014
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2014

Susunan Personalia Tim Ahli:

No	Nama	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA	Kementerian PAN dan RB	Anggota
2	Ronald Andrea Annas, Ak.	Kementerian PAN dan RB	Anggota
3	Kamaruddin, Ak., M.Sc.	Kementerian PAN dan RB	Anggota
4	Naptalina Sipayung, S.H., MAP	Kementerian PAN dan RB	Anggota
5	Drs. Gatot Sugiharto, M.M.	Kementerian PAN dan RB	Anggota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2014
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2014

Susunan Personalia Tim Teknis Pengelola Reformasi Birokrasi:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Muharam Marzuki	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana	Ketua
2	Syamsuddin	Kepala Biro Perencanaan	Anggota
3	Mahsusi	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota
4	Syihabuddin Latief	Kepala Biro Keuangan dan BMN	Anggota
5	Achmad Gunaryo	Kepala Biro Hukum dan KLN	Anggota
6	Burhanuddin BS	Kepala Biro Umum	Anggota
7	Mubarok	Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama	Anggota
8	Zubaidi	Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Maman Taufiqurohman	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
10	Kamaruddin Amin	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam	Anggota
11	Khasan Faozi	Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Anggota
12	Muhammadiyah Amin	Sekretaris Ditjen Bimas Islam	Anggota
13	Pontus Sitorus	Sekretaris Ditjen Bimas Kristen	Anggota
14	Agustinus Tungga Gempa	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik	Anggota
15	I Wayan Suharta	Sekretaris Ditjen Bimas Hindu	Anggota
16	Caliadi	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha	Anggota

17	M. Hamdar Arraiyah	Sekretaris Balitbang serta Diklat	Anggota
18	Hilmi Muhammadiyah	Inspektur Wilayah II	Anggota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2014
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2014

Susunan Personalia Sekretariat Pengelola Reformasi Birokrasi:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Ferimeldi	Kepala Bagian Tata Laksana	Ketua
2	Afrizal Zen	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
3	Donna Aprillida	Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi	Anggota
4	Bensar Nuruddin	Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran I	Anggota
5	Bambang Prihandoyo	Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran III	Anggota
6	Harjo Suwito	Kepala Bagian Data dan Informasi Kepegawaian	Anggota
7	Ainur Rofiq	Kepala Bagian Ortapeg pada Ditjen Pendidikan Islam	Anggota
8	Eddy Mawardi	Kepala Bagian Ortapeg pada Ditjen Bimas Islam	Anggota
9	Arif Nurrawi	Kepala Bagian Ortapeg pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Anggota
10	Bahari	Kepala Bagian Ortapeg pada Badan Litbang serta Diklat	Anggota
11	Hidayah Azmi Nasution	Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Gaji dan Tunjangan SDM Aparatur	Anggota
12	Wakiran	Kepala Bagian pada Badan Kepegawaian Negara	Anggota
13	Satya Susanto	Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunerasi	Anggota
14	Luqman Hakim	Kepala Subbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I	Anggota
15	Khuswantoro	Kepala Subbag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II	Anggota
16	Fajar Adhy Nugroho	Kepala Subbag Sistem dan Prosedur Kerja	Anggota
17	Ahmad Suryawan	Kepala Subbag Standar Pelayanan Minimal	Anggota

18	Ansori	Kepala Subbag Tata Usaha	Anggota
19	Joko Sutaryo	Kepala Subbag Penyiapan Naskah Rapat Pimpinan	Anggota
20	Muhammad Yanuar Arief	Pelaksana pada Biro Kepegawaian	Anggota
21	Shelvya Nabashah	Pelaksana pada Biro Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
22	Puji Astuti	Pelaksana pada Biro Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN